

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kewarisan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Waris Menurut Hukum Islam

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan faraid yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.¹⁶

Prof. Muhammad Amin Suma mengemukakan bahwa hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan.¹⁷

as-Syarbini mengemukakan bahwa ilmu faraid adalah ilmu yang berhubungan dengan pembagian harta warisan, pengetahuan tentang cara menghitung yang dapat menghasilkan pembagian harta warisan, dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap orang yang berhak menerimanya.

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung, CV Pustaka Setia, 2009), h. 13.

¹⁷ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2004), h. 108.

Dari beberapa definisi di atas, maka secara singkat ilmu faraid atau ilmu waris adalah ilmu yang mengatur peralihan harta orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berdasarkan ketentuan syariat Islam (*al-Qur'an, Hadis, ijma, dan ijtihad*).¹⁸

Adapun pengertian lain dari waris dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan istilah-istilah yang terdapat dalam kewarisan Islam dalam Pasal 171 KHI tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang
- c. dinyatakan meninggal berdasarkan Putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- d. Ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- e. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

¹⁸ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 3

- f. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dan harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat
- g. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- h. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
- i. Anak angkat adalah yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.
- j. Baitul mal adalah Balai Harta Keagamaan.¹⁹

2. Sumber Hukum Kewarisan

a) Al-quran

Dalam Al-quran telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai waris, diantaranya:²⁰

1. Ayat-ayat mawaris utama.

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, h. 90

²⁰ Effendi perangin dalam Oktavia Milayani, 2017, "Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris "Bij Plaatsvervulling" Menurut Burgerlijk Wetboek", *Al-Adl* Vol. 9 No. 3. hlm. 407.

Ada 3 ayat yang ketiganya menyebutkan secara rinci para ahli waris dan bagiannya. Yakni, QS An-nisa (4) ayat 11, 12 dan 176.

2. Ayat- ayat mawaris tambahan.

Memberikan ketentuan umum yang berkaitan pembagian warisan, tapi tidak merinci. Antara lain: QS Annisa (4) ayat 7, 8, 9, 10, 13, 14, 19, 33, 127. QS Al-Anfal (8) ayat 72, dan 75. QS Al-Ahzab (33) ayat 4, 5 dan 40.

b) Al-hadits

Yaitu hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan waris, diantaranya seperti:

- 1) Hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengajarkan bahwa ahli waris laki-laki yang lebih dekat kepada pewaris lebih berhak atas sisa harta warisan setelah diambil bagian ahli waris yang mempunyai bagian tertentu.
- 2) Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud mengajarkan bahwa harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris menjadi milik baitul mal.
- 3) Hadis riwayat Ahmad mengajarkan bahwa anak dalam kandungan berhak waris setelah dilahirkan dalam keadaan hidup yang ditandai dengan tangisan kelahiran.²¹

c) Ijtihad

²¹ Ahmad Azhar Basyir, 2001, Hukum Waris Islam, Yogyakarta, UII Press, hlm. 8-9.

Al-quran dan Sunnah telah mengatur ketentuan mengenai hal pembagian warisan, namun dalam beberapa hal masih diperlukan ijtihad dalam hal keduanya tidak mengatur atau tidak ditentukan didalamnya. Hal ini misalnya mengenai warisan banci, bagian ibu yang mewaris hanya bersama-sama dengan ayah dan suami atau istri, mengenai sisa harta warisan yang tidak habis terbagi akan diberikan kepada siapa dan sebagainya.²²

3. Kewarisan Menurut KHU Perdata

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris.²³ Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya diterangkan bahwa hukum warisan adalah suatu penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seseorang.

Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia dan beralih kepada orang lain yang masih hidup.²⁴

Berkaitan dengan pengertian hukum kewarisan, secara umum hukum kewarisan dapat dikatakan bahwa, hukum kewarisan adalah ketentuan-

²² Ibid, hlm. 9.

²³ R Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), h. 221.

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Cet. VII; Bandung: Sumur, 1983), h. 13.

ketentuan yang mengatur tentang perpindahan harta seseorang yang meninggal kepada orang yang ditinggalkan karena suatu sebab yang didalamnya menetapkan pewaris, ahli waris, harta waris dan bagian ahli waris.²⁵

Dalam KUH Perdata sendiri tidak ada pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum kewarisan, hanya pada Pasal 830 menyatakan bahwa “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”.²⁶ Jadi harta peninggalan baru terbuka untuk dapat diwarisi jika pewaris sudah meninggal dunia dan si ahli waris harus masih hidup saat harta warisan tersebut terbuka untuk diwarisi (Pasal 836 KUH Perdata).

²⁵ Henny Tanuwidjaya, *Hukum Waris Menurut BW* (Surabaya: PT Refika Aditama, 2012), h. 2.

²⁶ R Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), h. 221.

B. Disabilitas

1. Pengertian Disabilitas

Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris dengan asal kata *different ability*, yang bermakna manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah tersebut digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa negatif dan terkesan diskriminatif. Istilah disabilitas didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan maupun keabnormalan.²⁷

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pasal 1 ayat (1) bahwa : “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”²⁸

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/ disabilitas, ini berarti bahwa setiap Penyandang Disabilitas memiliki definisi masing-masing yang mana semuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut:

²⁷ Sugi Rahayu, et. all., *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta, 2003), hal. 110

²⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

1) Disabilitas mental. Terdiri dari:

- a. Mental tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, dia juga memiliki kemampuan tanggung jawab terhadap tugas.
- b. Mental rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual yang rendah dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (slow learners) yaitu anak yang memiliki IQ (intelligence quotient) antara 70–90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (intelligence quotient) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.
- c. Berkesulitan belajar spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar yang diperoleh.

2) Disabilitas fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam yaitu :

- a. Kelainan tubuh (Tuna daksa). Yaitu individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro muscular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
- b. Kelainan indera penglihatan (tuna netra). Yaitu individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu buta total (blind) dan low vision.
- c. Kelainan pendengaran (tuna rungu) yaitu individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak

permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tuna rungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka sering disebut tuna wicara.

- d. Kelainan bicara (tuna wicara) adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dimengerti orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional dimana disebabkan oleh ketunarunguan dan problem organic yang disebabkan memang adanya ketidak sempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

- 3) Tuna ganda (disabilitas ganda). Penderita cacat ini lebih dari satu kecacatan yaitu cacat fisik dan mental.²⁹

2. Hak Hak Dan Kewajiban Penyandang Disabilitas

Menurut Michael Ignatieffs pada *Human Right as Polotic an Idolatry* (2001) yang menggunakan pendekatan pragmati dalam membaca hak asasi manusia.

Menurutnya untuk melayani hak asasi manusia tidak harus meyakini bahwa ia ada terpisah dari manusia, yang kita buhkan adalah meyakini bahwa hak asasi manusia adalah instrument penting untuk melindungi manusia dari kekejaman, penindasan, dan keburkan. Ignatif memmberikan argument tentang urgensi hak

²⁹ Azis, Safrudin, 2015, Pendidikan Seks Anak Berkebutuhan Khusus, Yogyakarta: Gava Media, 86

asasi manusia ini dengan statement “urusan hak manusia ini ada karena mereka menolong orang lain untuuk menolong diri mereka sendiri”.³⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.³¹

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dalam pokok-pokok konvensi point 1 (pertama) pembukaan memberikan pemahaman, yakni; Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hamabatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental.³²

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 03 Tahun 2013 tentang perlindungan dan hak hak bagi penyandang disabilitas menyebutkan bahwa:³³

³⁰ Abdulaziiz Sachedina dan Abbas Sofwan, “Islam Dan Tantangan HAM”. Tribakti:Jurnal Pemikiran Islam,2018

³¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251)

³² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670).

³³ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Pasal 1 Nomor 03 Tahun 2013 tentang Peelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Pasal 1:

1. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara selengkap, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, serta penyandang cacat fisik dan mental.
2. Perlindungan penyandang disabilitas adalah segala tindakan dan/atau kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para penyandang disabilitas secara optimal sehingga dapat mandiri dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar tindak kekerasan dan diskriminasi.
3. Pelayanan penyandang disabilitas atau pelayanan khusus adalah segala usaha dan/atau upaya untuk melayani dan/atau memberikan kemudahan terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.
4. Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan ekonomi/material, kesehatan, politik, dan sosial penyandang disabilitas agar dapat hidup secara layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
5. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapat kesempatan yang sama dengan pelayanan khusus dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

6. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
7. Derajat kedisabilitasan adalah tingkat berat ringannya keadaan disabilitas yang disandang seseorang.
8. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
9. Bantuan adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap kepada penyandang disabilitas yang tidak mampu, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.
10. Kesehatan adalah keadaan sejahtera fisik, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
11. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya.
12. Pemeliharaan taraf kesejahteraan adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus, agar penyandang disabilitas dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
13. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan terhadap penyandang disabilitas baik secara langsung maupun tidak langsung.

14. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
15. Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur.
16. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah sekolah yang melayani/menangani anak-anak yang menyandang kelainan fisik atau mental agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan dan ketrampilan sebagai pribadi, maupun sebagai anggota masyarakat dalam hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau dapat mengikuti pendidikan lanjutan.
17. Kelas terpadu atau inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak-anak yang berkekelainan (penyandang hambatan/cacat) di layani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya.
18. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
19. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

20. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan.

Kemudian dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 03 Tahun 2013 pasal 6-7 disebutkan bahwa setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kewajiban yakni:

- 1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan untuk mendapatkan kehidupan yang layak.
- 2) Hak dan kesempatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diperoleh penyandang disabilitas dengan pelayanan khusus sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya.
- 3) Setiap penyandang disabilitas mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan jenis dan derajat kedisabilitas, pendidikan dan kemampuannya.
- 5) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyandang disabilitas tetap berhak mendapatkan pelayanan dan/atau perlakuan khusus.³⁴

3. Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas

³⁴ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Pasal 6-7 Nomor 03 Tahun 2013 tentang Peleindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

The Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD)

merupakan Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Cacat yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada sidang ke-61 tanggal 13 Desember 2006. Pemerintah Indonesia telah menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Kemudian pada Tahun 2011 Indonesia meratifikasi konvensi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Penyandang Disabilitas adalah *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*. Konvensi ini merupakan salinan naskah asli dalam bahasa Inggris dengan terjemahannya bahasa Indonesia. Jika terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya dalam bahasa Indonesia, maka digunakan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris. Konvensi ini menjamin hak-hak penyandang disabilitas, termasuk:

- a. Hak untuk dilindungi secara hukum dari gangguan atau serangan yang sewenang-wenang dan melawan hukum terhadap hak pribadi, keluarga, rumah dan korespondensi atau bentuk komunikasi lain, maupun harga diri dan nama baiknya.
- b. Hak untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
- c. Hak untuk dilindungi hak pribadinya yang terkait dengan informasi pribadi, kesehatan, dan rehabilitasi atas dasar kesamaan dengan orang lain.

4. Disabilitas Dalam Fikih

Mengenai hukum pembagian hak waris kepada penyandang disabilitas, ditegaskan bahwa mereka berhak mengelola hartanya sendiri dan mereka juga bukan termasuk golongan orang-orang yang dicegah untuk membelanjakan hartanya.

Sementara bagi penyandang disabilitas mental atau *al-mahjur 'alaih* (pihak yang tercegah tasharruf atau pembelanjaan hartanya) dilarang membelanjakan hartanya dengan sebab-sebab tertentu. Dalam fiqih hal tersebut terbagi menjadi dua pembahasan, yaitu: Pertama, kemaslahatan yang kembali kepada mahjur alaih – sesuai pengertian di atas. Termasuk dalam kategori ini adalah :

- a) anak kecil yang belum menginjak baligh
- b) orang gila
- c) safih atau orang yang kurang cakap dalam mengalokasikan harta.

Kedua, kemaslahatan yang kembali pada pihak lain. Termasuk dalam kategori kedua ini adalah:

- a. orang sakit parah (kronis)
- b. murtad atau orang yang keluar dari Islam
- c. muflis atau penghutang yang kadar hutangnya melebihi harta yang dimiliki
- d. rahin (penggadai barang)

Ketika penyandang disabilitas mental ini merupakan *mahjur 'alaih*, maka pengelolaan hartanya menjadi tanggung jawab wali atau

pengampunya. Wali baginya secara berurutan adalah ayah yang adil, apabila tidak ada atau tidak mampu mengawasi maka berpindah kepada kakek (ayahnya ayah) yang adil. Jika ayah dan kakek tidak ada maka berpindah kepada kerabat yang adil sesuai urutan wali nikah.

5. Ayat-ayat Yang Berkaitan Dengan Disabilitas

Dalam perspektif Islam, penyandang disabilitas identik dengan istilah dzawil âhât, dzawil ihtiyaj al-khashah atau dzawil a'dzâr: orang-orang yang mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau mempunyai uzur.³⁵

Secara umum manusia di dalam Alquran digambarkan dengan tiga istilah yaitu: basyar, insan, al nass. Meskipun sama-sama artinya manusia, tapi masing-masing mempunyai persamaan dan kegunaannya. Basyar merupakan manusia secara biologi (fisik), Insan merupakan manusia sempurna baik secara fisik maupun secara batin, Nass merupakan manusia makhluk sosial dan makhluk tidak bisa hidup tanpa ada orang lain.

Berikut ini penyandang disabilitas disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

a. *Umyun* (Buta mata)

Tunanetra adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak dapat melihat (KBBI,1989:971). begitu juga dalam kitab Lisanul Arab di sebutkan bahwa 'umyun berarti hilangnya penglihatan

³⁵ Sumber: <https://www.nu.or.id/bahtsul-masail/pandangan-islam-terhadap-penyandang-disabilitas-l2Dq5>. Di akses pada tanggal 20 juli 2024. 10:05

pada kedua mata. Dalam al Quran mempunyai dua arti yaitu disabilitas secara fisik (orang yang cacat jasadnya) dan disabilitas mental (orang yang cacat teologinya).

Dan adapun disabilitas secara fisik (orang yang cacat jasadnya) di dalam surah Abasa {80}:1-10, dan QS. An-Nur {24}:61. Sedangkan disabilitas mental (orang yang cacat teologinya) didalam surah Thaaha {20}:124 dan

a) Disabilitas secara fisik (orang yang cacat jasadnya) yaitu :

1. QS.Abasa{80}:1-2

عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (٢)

Artinya: Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling, Karena seorang buta telah datang kepadanya (Abdullah bin Ummi Maktum)³⁶

Dalam kedua ayat ini ahli-ahli bahasa Alquran merasakan benar-benar betapa mulia dan tinggi susun bahasa wahyu itu dari Allah terhadap Rasulnya. Beliau disadarkan dengan halus supaya jangan sampai bermuka masam kepada orang yang datang bertanya: hendaklah bermuka manis terus, sehingga orang-orang yang tengah dididik itu merasa bahwa dirinya dihargai dan termasuk kepada Ibnu Ummi Maktum.

Penyebutan orang buta dalam ayat ini merupakan pemberitahuan akan keuzurannya yang harus di maklumi dalam hal

³⁶ Kementerian Agama, *Al Quran Dan Terjemahan*, (Surabaya : Karya Agung ,2002). hlm 871 48H

ia memotong pembicaraan Nabi saw. Tatkala beliau sedang di sibukkan oleh pertemuannya dengan orang banyak.

Bisa jadi kebutaan ini merupakan ‘illat yang menyebabkan marah dan berpalingnya Rasulullah dari padanya. Seolah-olah ayat ini mengatakan, oleh karena butanya, maka kamu (Muhammad) seharusnya lebih berbelas kasihan dan berlaku lemah lembut kepada orang tersebut.³⁷

2. QS. An Nur {24}:61

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا
مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ
صَدِيقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ
تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٦١)

Artinya : Tidak ada halangan bagi orang buta tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit dan tidak pula bagi diri kami makan di rumah kamu, atau di rumah bapak- bapak kamu, di rumah ibu-ibu kamu, di rumah saudara-saudara kaum yang lakilaki, di rumah saudara kamu yang perempuan, di rumah saudara bapak kamu laki-laki, di rumah saudara bapak kamu yang perempuan, di rumah saudara ibu kamu yang laki-laki, di rumah saudara ibu kamu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya atau kawan kamu: tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka

³⁷ Ahmad Mustafa Al Maraqqhi, *tafsir Al Maraqqhi*, terj Bahrn Abu Bakar dkk,(Semarang:Pt Karya Toha Putra,1993), Jilid 30, hlm 72

atau berpisah-pisah. Maka, apabila kamu memasuki rumah-rumah maka hendaklah kamu memberi salam kepada diri kamu sendiri, salam dari sisi Allah yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat nya kamu memahaminya.³⁸

Menurut Al-Maraqhi menyebutkan sebab turunnya ayat ini bahwasanya kaum muslimin merasa kesulitan untuk makan bersama orang buta, karena dia tidak dapat melihat tempat makanan yang baik bersama orang pincang karena dia tidak dapat berebut makanan, dan bersama orang sakit, karena dia tidak menikmati makanan.³⁹

Menurut Adh Dhahhak berkata: mereka sebelum ada pengutusan merasa keberatan dari makan bersama orang-orang tersebut (orang buta, pincang, dan sakit) karena kotor dan jijik, agar mereka tidak mengutamakan mereka, maka turunlah ayat ini.⁴⁰ Orang buta, orang pincang dan orang sakit, boleh kita bawa makan di rumah-rumah itu. Diakhirnya dijelaskan lagi bahwasanya apabila kita masuk kedalam rumah (rumah keluarga, rumah bapak mu dan lain-lain) maka hendaklah ucapkan salam seketika hendak masuk.⁴¹

b. Disabilitas mental (orang yang cacat teologinya) yaitu:

³⁸ Kementerian Agama, *Al Quran Dan Terjemahan*, (Surabaya : Karya Agung ,2002). hlm. 500 51

³⁹ Ahmad Mustafa Al Maraqhi, *tafsir Al Maraqhi*, terjemah Bahrn Abu Bakar dkk(Semarang:Pt Karya Toha Putra,1993), Jilid 18, hlm 247

⁴⁰ Ahmad Syakir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), Jilid 4, hlm 942

⁴¹ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas), juzu 18, hlm 231

1) QS. *Thaaha*{20}:124

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى

Artinya: Barang siapa berpaling dari peringatan ku, maka sungguh, dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.⁴²

Ayat ini menjelaskan ganjaran yang menanti mereka yang taat mengikuti petunjuk Allah. Sebaliknya, pada ayat ini, Allah menjelaskan bahwa: dan barang siapa berpaling dari peringatanku, yakni enggan melaksanakan petunjukku yang ku sampaikan melalui para nabi, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit yang menjadikan ia, walau memiliki aneka kenikmatan duniawi, tidak pernah merasa puas dengan perolehannya tidak juga rela dan pasrah menerima ketetapanku dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kami melupakan dan meninggalkannya sehingga ia tidak dapat mencapai jalan menuju kesurga.

Mujahid, Abu Al Aliyah dan As Suddi berkata, tidak ada hujah baginya, Ikrimah berkata: dibutakan padanya segala sesuatu kecuali jahanam. Dan kemungkinan maksudnya adalah akan dikumpulkan atau

⁴² 8Kementerian Agama, *Al Quran Dan Terjemahan* (Surabaya : Karya Agung ,2002). hlm 445

dibangkitkan keneraka dalam keadaan buta mata panca indera dan buta mata hati.⁴³

Sesungguhnya Allah Azza wa jalla telah memberikan kepada orang yang mengikuti petunjuknya dan berpegang teguh kepada agamaNya kehidupan yang tenang tanpa duka cita, dan memberikan kepada orang yang berpaling dari agamaNya kerumitan dan di akhirat dia akan merasakan kerumitan, kesempitan serta penderitaan yang lebih berat dan besar

2) QS. Al Fatir{35}:19

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ

Artinya: Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat⁴⁴

Ayat ini mempersamakan keadaan sang kafir dengan (al-a'mal) orang buta dan mukmin dengan (al-bashir) yang melihat. Ayat itu mendahulukan penyebutan contoh yang kafir karena tujuan utama perbandingan ini adalah menggambarkan keburukan mereka, bukan pujian kepada mukmin. Seorang kafir dipersamakan dengan seorang buta. Memang, seorang yang buta bisa saja mengetahui sesuatu, tetapi pengetahuan atas dasar pandangannya sama sekali nihil sehingga pada akhirnya pengetahuannya sangat kurang dan diliputi oleh ketidakpastian. Sang kafir, walaupun mengetahui

⁴³ Ahmad Syakir, *Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), Jilid 4, hlm 568

⁴⁴ Kementerian Agama, *Al Quran Dan Terjemahan*, (Surabaya : Karya Agung ,2002), hlm

sesuatu, yang diketahuinya hanyalah fenomena kehidupan duniawi, bukan fenomena kehidupan ukhrawi, karena ia tidak memiliki pandangan hati yang mampu menunjukkan kepadanya makna hidup ukhrawi itu. Mustafa Maraghi menyimpulkan bahwa buta di perumpamaan orang-orang kafir. Yang berjalan kegelapan-kegelapan dia tidak bisa keluar dari pada kegelapan. Sehingga terseret menuju neraka, sedangkan orang-orang yang melihat di perumpamaan dengan orang mukmin, mendengar dan hati mereka terang. Dan dia dapat berjalan lurus menuju ke surga.

